

## II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Konsep Undang-Undang

Dalam Wikipedia, K. C. Wheare menyatakan bahwa undang-undang atau konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Koernimanto Soetopawiro dalam Wikipedia, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin *cisme* yang berarti bersama dengan dan *statute* yang berarti membuat sesuatu agar berdiri, jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

Undang-undang atau Konstitusi (bahasa Latin: *constitutio*) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Undang-undang pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Dalam Wikipedia dinyatakan bahwa Undang-Undang adalah sumber hukum, semua dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi, yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis. Undang-Undang dapat dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

### **2.1.2 Konsep Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan, perihal mempraktikkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:1180). Dalam Kamus Hukum dinyatakan bahwa:

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara), hukum mencakup undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, sebagai patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu (Kamus Hukum, 2005:167).

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip beraneka ragam pula. Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi.

Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain (Kamus Hukum, 2005:170).

Dalam kehidupan nyata bahwa sanksi pidana yang ada dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang bersifat khusus, sebab pidana yang

diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara, denda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan pertumbuhan hukum.

Pada masa berlakunya *Regeling Reglement* 1855-1926, beberapa kodifikasi hukum pidana berhasil diundangkan, yaitu:

- 1 *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa yang diundangkan dengan *Staatblad* No. 55 Tahun 1866.
- 2 *Algemene Politie Strafreglement* atau tambahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa.
- 3 *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pribumi yang diundangkan dengan *Staatblad* No. 85 Tahun 1872.
- 4 *Politie Strafreglement* bagi orang bukan Eropa.
- 5 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda yang diundangkan dengan *Staatblad* No. 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918.  
(Anonim, dalam: <http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/>)

Penerapan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda merupakan perihal mempraktikkan keseluruhan peraturan hukum yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mempunyai sanksi pidana yang dikenakan

kepada mereka yang melanggar dan berlaku untuk daerah jajahan. Sistematika KUHP terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri dari 9 bab 103 pasal, pasal 1-103.
2. Buku Kedua tentang Kejahatan yang terdiri dari 31 bab 385 pasal, pasal 104-488.
3. Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal, pasal 489-569.

### **2.1.3 Konsep Pergerakan Bangsa Indonesia 1918-1946**

Menurut A.K. Pringgodigdo, bahwa pergerakan nasional adalah merupakan perjuangan yang dilakukan dengan organisasi secara modern kearah perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa tidak puas terhadap keadaan masyarakat yang ada (A.K. Pringgodigdo, 1991:6).

Menurut Suhartoyo Harjosatoto, bahwa pergerakan nasional setidak-tidaknya memiliki dua pengertian, yaitu pertama mengacu kepada perubahan untuk menuju kepada suatu keadaan tertentu yang diinginkan. Pengertian lain adalah menunjukkan pada fakta-fakta proses perubahan tersebut (Suhartoyo Harjosatoto, 1985:32).

Menurut pendapat C.S.T. Kansil, mengenai pergerakan nasional adalah:

Istilah pergerakan mengandung pengertian yang khas berlainan dengan pengertian perjuangan yang dimaksud disini adalah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dengan istilah nasional yang dimaksudkan untuk membatasi pembicaraan tentang pergerakan-pergerakan yang bercita-cita nasional yaitu cita-cita mencapai kemerdekaan (C.S.T. Kansil, 1984:26).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka pergerakan nasional atau pergerakan bangsa Indonesia merupakan segala usaha-usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka menginginkan adanya perubahan yang bersifat modern dalam bentuk wadah organisasi yang lebih maju yang telah terorganisir secara teratur, mempunyai asas dan tujuan, serta mempunyai ideologi baru yaitu menciptakan masyarakat maju yang bebas dari penindasan Hindia Belanda dan usaha untuk mencapai kemerdekaan. Pergerakan bangsa Indonesia timbul karena adanya gagasan untuk menghantarkan rakyat dan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan membebaskan diri dari belenggu penjajahan.

## **2.2 Kerangka Pikir**

*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda yang diundangkan dengan Staatblad No. 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918 di Indonesia. Saat itu Indonesia berada dalam masa pergerakan nasional. Penerapan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda merupakan perihal mempraktikkan keseluruhan peraturan hukum yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mempunyai sanksi

pidana yang dikenakan kepada mereka yang melanggar dan berlaku untuk daerah jajahan.

Kegagalan perlawanan-perlawanan yang dilakukan para pejuang Indonesia dalam mengusir penjajah dengan cara kekerasan dan secara kedaerahan menyebabkan para tokoh nasionalis sadar dan mengubah pandangan kedaerahan menjadi bersifat nasional. Tokoh-tokoh pergerakan nasional yakin bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai, apabila ada persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan suatu organisasi yang menghimpun dan mempersatukan rakyat dengan menyusun tenaga bersama-sama, melalui cara lain yang lebih maju yaitu mendirikan suatu organisasi secara modern yang kemudian dikenal dengan nama organisasi pergerakan nasional yang bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka lepas dari belenggu penjajahan.

Aksi-aksi bangsa Indonesia melalui wadah-wadah pergerakan selalu mendapat tekanan dari Pemerintah Hindia Belanda terutama organisasi di bidang politik, semakin keras pergerakan atau aksi yang dilakukan maka semakin ketat dan kejam tekanan yang datang dari Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda berusaha menghambat dan menghalang-halangi gerak usaha bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Hukum pidana Hindia Belanda berperan dalam penyelesaian hukum terhadap pelaku yang dianggap menghalangi pemerintahan Belanda dan melakukan tindak pidana di Indonesia.

### 2.3 Paradigma



—————> = Garis Sebab

- - - -> = Garis Akibat

## REFERENSI

- Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, dalam:  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Undang\\_Undang](http://id.wikipedia.org/wiki/Undang_Undang) diakses tanggal  
24 Oktober 2013 pukul 14.00 WIB.
- Deppen. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-3)*. Jakarta: Balai  
Pustaka. Halaman 1180
- Dudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta dan PT.Bina Adiaksa.  
Halaman 167
- Ibid.* Halaman 170.
- Anonim, dalam <http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/> diakses tanggal 6  
Juni 2013 pukul 19.30 WIB.
- A.K. Pringgodigdo. 1991. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian  
Rakyat. Halaman 6.
- Suhartoyo Hardjosatoto. 1985. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*.  
Yogyakarta: Liberti. Halaman 32.
- C.S.T. Kansil. 1990. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*.  
Jakarta: Penerbit Erlangga. Halaman 26.